



PUTUSAN

NOMOR : 287/Pid.B/2015/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG.**
Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara).
Tanggal lahir : 09 Juni 1967.
Umur : 40 tahun.
Jenis Kalamain : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Pertamina Desa Bukit Lajim, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 07 Mei 2015 No.Pol : SP.Han/24/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 1131/T-4/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 02 Juli 2015 Nomor : PRINT- 1440/N.4.14.8/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 09 Juli 2015 Nomor : HN-280/ Pen.Pid/2015/PN.Sak, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : HN- /Pen.Pid/2015/PN.SIAK, sejak tanggal 08 Agustus 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencarian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tafsir ;
- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka rumusan nomor togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Setelah mendengar secara lisan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Bukit Lajim Kab. Siak, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDI SITORUS mengirimkan pesan singkat (sms) yang berisikan pesanan nomor togel kepada terdakwa, kemudian nomor-nomor togel pesanan tersebut terdakwa tulis di buku rekap.
- Bahwa pemutaran/penjualan nomor togel dalam satu harinya dilakukan sebanyak dua kali dan dalam seminggu buka penjualan nomor togel sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menebak nomor yang akan keluar, dan apabila nomor tersebut cocok dengan angka yang keluar maka penebak nomor tersebut mendapatkan hadiah, ketentuan hadiah bagi pemenang adalah :
 - Apabila pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka apabila nomor yang dibeli nya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Apabila pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka apabila nomor yang dibeli nya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Apabila pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu) untuk 4 angka, maka apabila nomor yang dibeli nya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel kepada pembeli dengan cara pembeli mengirimkan nomor yang akan di pasang ke handphone milik terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan bisa juga dengan cara memesan langsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan nomor togel pesanan tersebut kepada Sdr. SIHOTANG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan apabila ada pembeli yang menang maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Lubuk Dalam Kabupaten Siak ada seseorang yang menjual judi jenis nomor togel, saksi ALI YUDIN, dan saksi ERI ANDIKA (keduanya merupakan anggota reskrim Polsek Lubuk Dalam) selanjutnya disebut saksi penangkap melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan sekira pukul 22.00 wib para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SITORUS di dalam warung milik saksi DEDI SITORUS dan diketahui saksi DEDI SITORUS telah pembelian nomor togel dan mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi DEDI SITORUS dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke Polsek Lubuk Dalam untuk menyerahkan diri.
- Bahwa kemudian ditemukan barang butki berupa uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rumusan nomor togel.
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Bukit Lajim Kab. Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDI SITORUS mengirimkan pesan singkat (sms) yang berisikan pesanan nomor togel kepada terdakwa, kemudian nomor-nomor togel pesanan tersebut terdakwa tulis di buku rekap.
- Bahwa pemutaran/penjualan nomor togel dalam satu harinya dilakukan sebanyak dua kali dan dalam seminggu buka penjualan nomor togel sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menebak nomor yang akan keluar, dan apabila nomor tersebut cocok dengan angka yang keluar maka penebak nomor tersebut mendapatkan hadiah, ketentuan hadiah bagi pemenang adalah :
 - Apabila pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka apabila nomor yang dibeli nya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Apabila pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka apabila nomor yang dibeli nya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Apabila pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu) untuk 4 angka, maka apabila nomor yang dibeli nya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel kepada pembeli dengan cara pembeli mengirimkan nomor yang akan di pasang ke handphone milik terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan bisa juga dengan cara memesan langsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan nomor togel pesanan tersebut kepada Sdr. SIHOTANG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan apabila ada pembeli yang menang maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Lubuk Dalam Kabupaten Siak ada seseorang yang menjual judi jenis nomor togel, saksi ALI YUDIN, dan saksi ERI ANDIKA (keduanya merupakan anggota reskrim Polsek Lubuk Dalam) selanjutnya disebut saksi penangkap melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SITORUS di dalam warung milik saksi DEDI SITORUS dan diketahui saksi DEDI SITORUS telah pembelian nomor togel dan mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi DEDI SITORUS dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke Polsek Lubuk Dalam untuk menyerahkan diri.

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka rumusan nomor togel.
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALI YUDIN, SH :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Lubuk Dalam bersama rekannya dari anggota Kepolisian Polsek Lubuk Dalam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa menjual togel ;
- Bahwa saksi melaksanakan razia dalam rangka Program kerja 100 hari Kapolri yaitu pemberantasan tindak Pidana Perjudian dan Tindak Pidana Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi milik saksi DEDI SITORUS dengan alamat Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura melihat saksi DEDI SITORUS sedang merekap nomor togel, kemudian langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone, buku tulis rekapan dan 1 (satu) buah pena ;
- Bahwa kemudian diketahui saksi DEDI SITORUS menyetorkan uang hasil perjudian jenis penjualan togel kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi DEDI SITORUS pada hari yang sama terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Lubuk Dalam ;
- Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka rumusan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis kupon togel dalam seminggu selama 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon togel ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. Saksi ERI ANDIKA :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Lubuk Dalam bersama rekannya dari anggota Kepolisian Polsek Lubuk Dalam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa menjual togel ;
- Bahwa saksi melaksanakan razia dalam rangka Program kerja 100 hari Kapolri yaitu pemberantasan tindak Pidana Perjudian dan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi milik saksi DEDI SITORUS dengan alamat Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura melihat saksi DEDI SITORUS sedang merekap nomor togel, kemudian langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone, buku tulis rekapan dan 1 (satu) buah pena ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui saksi DEDI SITORUS menyetorkan uang hasil perjudian jenis penjualan togel kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi DEDI SITORUS pada hari yang sama terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Lubuk Dalam ;
- Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka rumusan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis kupon togel dalam seminggu selama 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon togel ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

3. Saksi DEDI SITORUS :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian dengan cara menjual kupon togel dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mendatangi saksi untuk menjemput uang hasil penjualan togel yang dilakukan oleh saksi ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon togel dalam seminggu selama 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon togel ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan cara bermain judi togel setiap nomor yang dipasang oleh pembeli dari terdakwa maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah/keuntungan ;
- Bahwa pemain yang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang pemain sama dengan angka/nomor yang keluar maka pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 (tiga) angka maka apabila angka yang keluar sama maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan apabila memasang 4 (empat) angka maka apabila sama dengan angka yang keluar maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada sdr. SIHOTANG ;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi DEDI SITORUS untuk membantu menjualkan togel jika ada yang akan membeli togel di warung milik saksi DEDI SITORUS ;
- Bahwa saksi DEDI SITORUS sudah 2 (dua) kali menyetorkan uang hasil perjudian jenis penjualan togel kepada terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari omset penjualan perhari ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon togel dalam seminggu selama 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon togel ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tafsir ;
- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka rumusan nomor togel ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai kebenaran materiil yang akan diuraikan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan yang kiranya bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG**, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan orang yang dimaksud adalah terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dipersidangan kepadanya, dengan demikian menurut pendapat Majelis, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi ALI YUDIN, SH. Bersama dengan saksi ERI ANDIKA anggota kepolisian Polsek Lubuk Dalam melaksanakan razia dalam rangka Program kerja 100 hari Kapolri yaitu pemberantasan tindak Pidana Perjudian dan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa saksi ALI YUDIN, SH. Bersama dengan saksi ERI ANDIKA ketika sedang melaksanakan razia pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi milik saksi DEDI SITORUS dengan alamat Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura melihat saksi DEDI SITORUS sedang merekap nomor togel, kemudian langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone, buku tulis rekapan dan 1 (satu) buah pena, saksi DEDI SITORUS menyetorkan uang hasil perjudian jenis penjualan togel kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta kepada saksi DEDI SITORUS untuk membantu menjualkan togel jika ada yang akan membeli togel di warung milik saksi DEDI SITORUS dan saksi DEDI SITORUS sudah 2 (dua) kali menyetorkan uang hasil perjudian jenis penjualan togel kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap saksi DEDI SITORUS pada hari yang sama terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Lubuk Dalam dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka rumusan nomor togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan cara permainan judi togel sebagai berikut pemain yang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang pemain sama dengan angka/nomor yang keluar maka pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 (tiga) angka maka apabila angka yang keluar sama maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan apabila memasang 4 (empat) angka maka apabila sama dengan angka yang keluar maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DEDI SITORUS sebagai permainan yang bersifat untung-untungan merupakan kategori tindak pidana perjudian ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis kupon togel dalam seminggu selama 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon togel dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada sdr. SIHOTANG, dari hasil penjualan togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari omset penjualan perhari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tidak terdapat suatu alasan apapun baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, maka terdakwa dinyatakan dalam keadaan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penangkapan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan dapat menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN DAN MENJADIKAN SEBAGAI PENCAHARIAN**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **JONI TUMBUR BAGARIANG Bin ALMEN BAGARIANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah buku tafsir ;
 - 1 (satu) buah pena ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka rumusan nomor togel ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015**, oleh kami **Arie Satio Rantjoko, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Nafis, SH.**, dan **Ira Rosalin, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rio Marerita, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Indriyani, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nafis, SH.

Arie Satio Rantjoko, SH.,MH.

Ira Rosalin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, SH.